



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Talak antara:

Ridwan Wally bin Wahab Wally, NIK 8106041806910001, TTL Nagalema, 14 Juni 1991, Umur 33 Tahun, Pendidikan S1 Kesehatan, Pekerjaan Pegawai Honor, Alamat Dusun Nagalema, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan alamat Email ridwanwally@gmail.com. dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, dan Ridwan Djafar, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum RUSLAN A. AJID TUHULELE, SH Dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Alamanda Gunung Malintang RT.04/RW.020, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan alamat Email Ecourt : adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

M e l a w a n

Riyanti Kadir Tuharea binti Abdul Kadir Tuharea, NIK. 81011442122980001, TTL Tengah-Tengah, 02 Desember 1998, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Tengah-Tengah (Kediaman Bapak Abdul Kadir Tuharea), Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai, '**TERMOHON**'

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertangga 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 12 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 349/19/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Salahutu, tertanggal 10 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Desa Tengah-Tengah selama 4 (empat) bulan kemudian pada bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dengan keluarga Pemohon yang berada di Desa Waesela selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2021 Termohon keluar meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Azka Maullana Wally**, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juli 2018, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik, harmonis, rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai memburuk, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sangat egois dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sangat cemburu sampai menuduh Pemohon selingkuh ;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal tahun 2021 dikarenakan Termohon cemburu dengan teman kerja Pemohon, kemudian Termohon keluar dari rumah dan meninggalkan Pemohon namun setelah beberapa minggu pisah Pemohon sempat menghubungi Termohon dan membujuk Termohon bahkan Pemohon datang kerumah Termohon dengan tujuan mengajak Termohon tinggal bersama di tempat tugas Pemohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon jelas-jelas telah menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 349/19/2017, tanggal 10 Desember 2017 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Abu Muna bin Muhammad Muna, tempat dan tanggal lahir , 30 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Telaga Kodok Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun damai dan tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman orang Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya saksi tidak tahu akan tetapi sudah kuang lebih 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun sampai sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab



-Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, Asri Rumbia bin Jafar Rumbia, tempat dan tanggal lahir ,Negeri Lima 03 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waesela, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB. Dibawa sumpahnya, memberikan keterangan Kyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun damai dan tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindan di rumah orang tua Pemohon dan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkan, saksi tidak melihat langsung perselisihan dan dan pertengkan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dari Pemohon dan keluarga, penyebabnya yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon terlalu egowis, cemburu dan tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

-Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon, sering cembu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon sejak awal tahun 2021 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember tahun 2017, relevan dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau dengar nasehat serta sering cemburu, ribut, kasar, tidak menghargai Pemohong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih, dan tidak

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab



ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ridwan Wally bin Wahab Wally) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riyanti Kadir Tuarea binti Abdul Kadir Tuharea) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Anwar Rahakbau, SH.MH.**, sebagai ketua Majelis **Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**, dan **Mukhish Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada pemohon dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan serta **Hadija Tuhepaly, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifa Saimima, S.H.I.M.H.,

Hakim Anggota

Ttd

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.,

Mukhlis Latukau, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hadija Tuhepaly, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 31.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).